

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aspek penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya adalah melalui perdagangan. Aspek penting tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah perusahaan maupun usaha yang telah didirikan di Indonesia. Dengan banyaknya usaha yang didirikan dan berbasis di Indonesia, berdampak kepada pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dalam pengembangan produk maupun jasa yang akan ditawarkan.¹ Hal tersebut membuat pelaku usaha khususnya menengah kebawah ataupun menengah keatas berlomba-lomba untuk menghasilkan produknya masing-masing guna mempertahankan persaingan usaha yang semakin ketat. Apalagi dimasa sekarang konsumen yakni masyarakat Indonesia sangat pandai memilih kualitas yang baik dan terjamin dalam suatu produk yang ditawarkan dan hendak dibeli. Ditambah lagi dengan adanya teknologi yang berkembang yang harus dihadapi pelaku usaha baik secara nasional maupun internasional.² Demi memenuhi tuntutan pasar tersebut, maka banyak pelaku usaha menciptakan suatu produk atau sering kali membuat suatu produk yang sama atau sejenis dengan pelaku usaha lain. Tentunya pelaku usaha tidak ingin inovasi ataupun barang yang dijualbelikan ditiru ataupun dibajak oleh pelaku usaha lain sehingga

¹ Mohammad Amar Abdillah. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik". *Jurist-Diction*, Vol. 2 Nomor 4, Juli 2019, Surabaya, hlm. 1358.

² Meri Hertani Gultom. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek". *Jurnal Warta*, Vol. 6 Nomor 2, April 2018, Palembang, hlm.134

dapat merugikan pelaku usaha. Maka sebuah merek diperlukan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain.

Peranan merek sangatlah penting bagi para pengusaha guna pemasaran serta pemberian citra produk yang akan ditawarkan kepada konsumen yakni masyarakat. Atau dengan kata lain, peranan merek dapat bertindak sebagai jaminan nilai produksi yang erat kaitannya dengan kualitas dan kepuasan konsumen³. Dimana hal tersebut dapat memberikan kepercayaan bagi si konsumen.

Adapun peranan Pemerintah juga dianggap sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pengusaha khususnya hak merek di Indonesia melalui sistem peraturan yang lebih memadai⁴, hal tersebut dapat dilihat melalui upaya Pemerintah dalam hal pergantian Undang-Undang yang mengatur terkait Merek. Sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan sarana maupun prasarana yang baik, tentunya dapat membantu proses

³Wiranto Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997, hlm.34.

⁴Muthia Septarina dan Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Jurnal Al'Adl*, Vol. 12 Nomor 1, Januari 2020, Banjarmasin, hlm. 95.

perlindungan hukum atas merek yang terdaftar di Indonesia untuk meminimalisir kasus pelanggaran merek.⁵

Walaupun telah dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya pelanggaran hak tentang merek terus saja berlangsung. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha salah satunya usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Pada hakikatnya tidak ada kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya namun apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum maka pelaku usaha tersebut harus mendaftarkan mereknya.⁶

Adapun hak para pengusaha yang telah mendaftarkan mereknya secara sah diatur melalui UU MIG, hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepemilikan merek yang sah dari penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana telah diatur dalam UU MIG, “bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah merek yang telah didaftarkan atau yang sudah terdaftar”.⁷ dan didalam suatu merek terdapat keuntungan ekonomi sehingga seringkali terdapat kecenderungan untuk memanfaatkan atau menyalahgunakan merek terkenal milik pihak lain secara tidak sah.

Ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu perlindungan merek yang telah terdaftar diatur dalam Pasal 35 UU MIG, “Perlindungan hukum merek

⁵ Moh. Nafri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal di Indonesia”. *Maleo Law Journal*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, Palu, hlm.63.

⁶ Haedah Faradz. “Perlindungan Hak Atas Merek”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, Januari 2008, Purwokerto, hlm. 40.

⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

tersebut berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan atau merek tersebut didaftarkan”. Jika terjadi pelanggaran merek, maka pemilik merek dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan suatu gugatan kepada perseorangan ataupun badan hukum yang dalam perbuatannya secara sengaja dan tanpa hak menggunakan mereknya yang pada pokoknya atau seluruhnya memiliki kesamaan.

Namun adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah guna menjamin perlindungan terhadap usahanya khususnya perlindungan merek produk atau jasanya, ternyata belum membuat semua pengusaha berminat mendaftarkan produknya sebagai merek yang sah terutama para pengusaha industri rumah tangga yang mana hal tersebut dapat menyebabkan merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

Seperti kasus dalam penelitian ini yakni pengusaha olahan kerupuk udang dengan nama “Lisa Chayang” yang belum mendaftarkan mereknya dan berlokasi di Desa Kwanyar Barat Nomor 45 Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Pada kasus tersebut Kerupuk Udang dengan label “Lisa Chayang” merupakan makanan khas daerah Kwanyar yang sangat terkenal karena bahan baku yang digunakan adalah udang laut asli tanpa campuran lainnya. Dalam hal reputasi kerupuk udang super “Lisa Chayang” sering mengikuti pameran salah satunya di Bali dan Surabaya.

Dalam hal pemasaran, kerupuk udang super “Lisa Chayang” dipasarkan tidak hanya produk jadi atau kerupuk yang sudah disangrai, namun juga produk mentahannya. Umumnya dipasarkan hanya di wilayah Kwanyar saja dengan

media jual langsung di toko, namun seiring berjalannya waktu serta kualitas produk yang bagus sehingga banyak yang tertarik untuk membeli produk olahan kerupuk udang super “Lisa Chayang” tersebut. Maka hal tersebut membuat pemesanan dan produksi kerupuk Udang sangat meningkat tajam. Pemasaran yang semula hanya di Kwanyar, semakin meluas ke berbagai wilayah salah satunya di daerah Bangkalan.

Mengenai pendaftaran merek kerupuk udang super “Lisa Chayang”, belum juga didaftarkan oleh si pengusaha dikarenakan pengusaha adalah orang tua yang mana pengetahuan dan kesadaran pengusaha terkait merek yang harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum oleh negara dinilai kurang. Perbuatan masyarakat yang semakin konsumtif membuat pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura bernama “Nusa Indah” yang berlokasi di Jalan KH. Moh. Kholil Nomor 105 Bangkalan Madura membeli produk olahan mentah kerupuk udang “Lisa Chayang” dengan jumlah pesanan yang sangat banyak sekaligus mengganti label kemasan yang semula bernama kerupuk udang super “Lisa Chayang” menjadi kerupuk udang Kwanyar “Nusa Indah”.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kerupuk udang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” dapat dikatakan adanya unsur membonceng reputasi dari kerupuk udang super “Lisa Chayang” untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pergantian label oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah”, dapat membuat konsumen bingung dalam hal kesamaan rasa sehingga membuat konsumen berfikir bahwa produk yang dibeli merupakan produk merek asli namun kenyataannya produk tersebut dibeli

dari orang lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” apakah dapat dikatakan melanggar UU MIG ataupun termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi pemilik label khususnya pengusaha kerupuk udang “Lisa Chayang” di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang belum mendaftarkan produknya sebagai Merek, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LABEL KERUPUK UDANG “LISA CHAYANG” DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dan disajikan sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak didaftarkannya kerupuk udang super “Lisa Chayang” oleh pelaku usaha sebagai Merek?
2. Apakah tindakan mengganti label kerupuk udang super “Lisa Chayang” menjadi kerupuk udang Kwanyar “Nusa Indah” yang dilakukan pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” dapat dikatakan melanggar hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaku usaha kerupuk udang super “Lisa Chayang” belum mendaftarkan label produknya sebagai Merek.
2. Untuk mengetahui tindakan mengganti label kerupuk udang super “Lisa Chayang” menjadi kerupuk udang Kwanyar “Nusa Indah” yang dilakukan oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” dapat dikatakan melanggar hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, untuk itu dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang dialami yakni ilmu hukum pada khususnya, serta mahasiswa fakultas hukum maupun seluruh masyarakat indonesia pada umumnya tentang hak atas kekayaan intelektual di bidang Merek.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi pelaku usaha adalah memberikan pengetahuan yang jelas terkait pentingnya pendaftaran merek. Dengan begitu, dapat

menumbuhkan kesadaran yang tinggi serta keinginan mendaftarkan merek produk yang dihasilkan guna mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

- b. Kegunaan praktis bagi Pemerintah adalah memberikan pengetahuan bahwa peran aktif Pemerintah khususnya dibidang pendaftaran merek bagi pelaku usaha menengah ke bawah sangat diperlukan salah satunya melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terkait pentingnya pendaftaran merek bagi pengusaha serta dapat menyediakan perantara pendaftaran merek ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat KEMENKUMHAM).

1.5 Keaslian

Dalam penyusunan penelitian, skripsi ini mengkaji berbagai sumber penelitian terdahulu dengan pembahasan yang hampir sama guna menunjukkan keorisinalitas penelitian. Berikut beberapa judul serta pembahasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul serta pembahasan dalam penelitian ini, antarlain :

Tabel 1.1 Tabel Penelitian

No.	Nama/ Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Naufilah Anggitan Hasary, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ⁸	Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Home Industry (Studi Kasus Pada Home Industry Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)	- Bagaimana kesadaran hukum para pengusaha terhadap merek produksi home industry pada Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. - Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha home industry. - Bagaimana	Penelitian pertama lebih menekankan kepada bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha untuk mendaftarkan merek khususnya home industri di desa tersebut, sedangkan penelitian ini lebih menekankan faktor apa sajakah yang mempengaruhi belum didaftarkannya kerupuk udang super “Lisa Chayang” sebagai merek serta mengamati

⁸Naufilah Anggitan Hasary, “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Home Industry (Studi Kasus Pada Home Industry Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/55000/>, <diunduh pada 8 Januari 2021>

			solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum merek bagi pengusaha home industry. - Kesadaran hukum pengusaha home industry di desa tersebut sangat rendah. - Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum para pengusaha yakni kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek, faktor anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, faktor mahal biaya pendaftaran merek, dan faktor rendahnya peran Pemerintah. - solusi guna meningkatkan kesadaran hukum pengusaha home industry di	apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” yakni mengganti label kerupuk udang tersebut dapat dikatakan hukum. Dalam hal rumusan masalah penelitian pertama merujuk pada bagaimana kesadaran hukum para pengusaha home industri terhadap merek yang digunakan serta mengetahui secara rinci faktor yang menyebabkan kesadaran hukum pengusaha home industri tersebut untuk mendaftarkan merek dan solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha yang belum juga mendaftarkan mereknya.
--	--	--	---	--

			daerah tersebut yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pendaftaran merek yang benar. Pengetahuan ini didapat diperoleh melalui peran aktif Pemerintah dalam bidang pendaftaran merek.	
2.	Mohammad Amar Abdillah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga ⁹	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik	- Tindakan Pendaftaran Merek yang digunakan orang lain yang belum terdaftar ditinjau dari Asas Itikad Baik - Model Perlindungan Hukum lain sebagai pencegahan terhadap tindakan itikad tidak baik pendaftaran merek yang digunakan orang lain yang belum terdaftar - Tidakan terhadap merek yang belum	Perbedaan penelitian ke dua dengan penelitian ini adalah dimana dalam penelitian tersebut si tergugat secara diam-diam serta tanpa sepengetahuan penggugat mendaftarkan mereknya. Sedangkan, dalam penelitian ini si pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” hanya menjual kembali produk yang dibeli kepada pengusaha

⁹Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik”, dikutip dari <http://repository.unair.ac.id/80766/>, <diunduh pada 26 Februari 2021>

			didaftarkan oleh pemilik merek, dan terdapat tindakan pendaftaran merek lebih dulu oleh pihak lain merupakan bentuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Adapun adanya perbuatan tersebut merupakan salah satu implikasi atas prinsip perlindungan pendaftar pertama (<i>first to file</i>) yang dianut di Indonesia. - Alternatif model perlindungan hukum yang dapat melindungi merek tidak terdaftar adalah model perlindungan hukum gabungan antara prinsip perlindungan pendaftar pertama (<i>first to file</i>) dan prinsip pemakai pertama (<i>first to use</i>).	Kerupuk Udang Kwanyar “Lisa Chayang” kemudian dikemas kembali dan mengganti label menjadi merek pusat oleh-oleh tersebut.
3.	Rendhy Fahmi Huwaidy,	Perlindungan Hukum Atas	- Bagaimana cara memperoleh	Perbedaan antara penelitian ketiga

	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ¹⁰	Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)	perlindungan hukum terhadap Hak Merek logo pada restoran Dkats Fusion Bento Solo?	dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai merek yang belum memperoleh perlindungan hukum. Dilihat dari posisi kasus penelitian terdahulu lebih menekankan kepada sengketa logo khususnya pada saat pendaftaran merek. Pada posisi kasus penelitian terdahulu, sudah ada itikad dari pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya namun dalam proses pendaftaran merek serta jangka waktu permohonan memakan waktu relatif lebih lama, sehingga hal tersebut sangat mungkin bagi orang lain untuk mendaftarkan mereknya. Sedangkan pada penelitian ini, menekankan kepada sengketa
			- Bagaimana keuntungan dan kerugian terhadap logo yang didaftarkan dengan logo yang tidak didaftarkan? - Bahwa permohonan pendaftaran hak merek atas logo Dkats Fusion Bento Solo telah didaftarkan ke Ditjen KI Kemenkumham Wilayah Yogyakarta. Permohonan Tombak Mentari selaku pemilik produk Dkats Fusion Bento Solo telah menerbitkan tanggal penerimaan serta pendaftaran sejak didaftarkan pada tahun 2016. Namun pemilik merek harus	

¹⁰Rendhy Fahmi Huwaidy, "Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)", dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/75846/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, <diunduh pada 26 Februari 2021>

			menunggu penerbitan tanggal pengumuman dan tanggal dimulainya perlindungan untuk memperoleh sertifikat merek. Walaupun begitu, logo tersebut telah memperoleh perlindungan hukum sementara karena telah memperoleh nomor pendaftaran atau nomor registrasi. - hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pendaftaran merek terhadap logo atau dalam hal ini mereknya, memiliki banyak keuntungan di masa mendatang. Namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala terkait dengan pendaftaran dengan waktu	merek dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” yakni membeli serta mengganti label kemasan tanpa sebuah perjanjian adalah sebuah tindakan yang melawan hukum.
--	--	--	---	--

			yang panjang hingga diterbitkannya sertifikat perlindungan merek dari Ditjen KI.	
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Agar dapat membahas serta mengetahui suatu permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu dalam penulisan penelitian ini, adapun dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis yakni mengkaji suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta perilaku hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat.¹¹ Dengan kata lain yakni penelitian yang digunakan adalah dengan melihat keadaan secara faktual atau keadaan saat ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat desa dengan tujuan dapat mengetahui serta dapat menemukan data atau fakta yang dibutuhkan, sehingga dapat mengidentifikasi suatu masalah yang berakhir menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji isu hukum faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaku usaha kerupuk udang super “Lisa Chayang” belum juga mendaftarkan label produknya sebagai merek serta

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

¹² *Ibid.*, hlm.16

mengamati apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” yakni mengganti label kerupuk udang tersebut dapat dikatakan melanggar hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Yuridis Sosiologis yakni mengidentifikasi serta mengkonseptualisasi hukum sebagai sebuah pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat yang nyata.¹³ Dalam hal ini, metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan melihat perilaku hukum yang didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang ada, serta melihat perilaku masyarakat hukum. Metode pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi dari pihak terkait mengenai tema penelitian yang diangkat sebagai kajian dalam proses pembahasan yang membandingkan teori dengan perilaku asli masyarakat serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan perilaku masyarakat yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat produksi kerupuk udang super “Lisa Chayang” Produksi Hj. Sofiyah Desa Kwanyar Barat No.45 Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui kondisi pelaku usaha kerupuk udang super “Lisa Chayang” serta posisi kasus yang terjadi antara pelaku usaha

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51

“Lisa Chayang” dan pelaku pusat oleh-oleh khas Madura “Nusa Indah” yang menjadi tujuan penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Pada teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara atau interview secara langsung dengan pihak yang berkepentingan.¹⁴ Wawancara (*Interview*) merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan dari narasumber maupun pihak terkait guna mengetahui serta menguasai permasalahan yang diangkat. Teknik dalam wawancara dilakukan dengan menyiapkan bahan pertanyaan secara terstruktur dan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Wawancara ataupun interview ini dilakukan dengan pelaku usaha kerupuk udang super “Lisa Chayang” di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Pada teknik pengumpulan menggunakan data sekunder ini, diperoleh dengan cara mempelajari serta menyimpulkan data yang diperoleh dan

¹⁴ Mukti Fajar dan yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156

berkaitan dengan objek diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bahan hukum, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang meliputi peraturan dan bersumber dari peraturan perundang-undang yang berlaku, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- g) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder merupakan data pendukung sebagai penguat untuk melengkapi bahan hukum primer, yang diperoleh salah satunya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Ditjen KI), studi kepustakaan

(*library reseacrch*) ataupun literatur lain seperti jurnal, karya ilmiah, artikel, makalah, surat kabar, penelitian hukum sebelumnya yang terkait, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah maupun bahan penelitian.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai proses penguraian yang konsisten serta sistematis terhadap suatu gejala-gejala tertentu.¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan bagian dari penelitian sebelum memperoleh kesimpulan dari data yang hendak diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis yakni data-data yang didapat dari penelitian berupa pertanyaan yang telah dilakukan kepada responden baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat dikaji agar memperoleh gambaran umum serta jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini membahas terkait perlindungan hukum pemilik usaha kerupuk udang “Lisa Chayang” yang belum mendaftarkan labelnya sebagai merek di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm.37.